

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN DAN  
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH**

***IMPLEMENTATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENT  
REGULATION NUMBER 48 OF 2020 CONCERNING SECURITY AND  
MAINTENANCE OF REGIONAL PROPERTY***

**H. Moch Ardi<sup>1</sup>Bianca Nabilla Basyir<sup>2</sup>, Musdalifah<sup>3</sup>,  
Rusdiansyah<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114  
Email: m.ardi@uniba-bpn.ac.id , biancanabilla8@gmail.com,  
musdalifah8586@gmail.com,rusdiansyahborneo@gmail.com

**ABSTRAK**

Barang Milik Daerah adalah aset daerah yang jumlah dan nilainya sangat besar dan memberikan beban kepada keuangan daerah yang tidak sedikit. Untuk itu harus dikelola dengan baik. Selain memanfaatkan fungsi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk mengamankan aset daerah baik secara administratif, fisik dan aspek hukum kepemilikan aset daerah. Diterbitkannya Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah diharapkan memberikan pedoman pengelolaan aset daerah yang tepat dan memberikan kesadaran kepada pengguna Barang Milik Daerah untuk sama-sama bertanggung jawab dan bekerjasama untuk menjaga aset daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normative adalah metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi peraturan daerah Bupati Penajam Paser Utara Nomor 48 Tahun 2020 tentang pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

**Kata Kunci:** Implementasi;Aset Daerah;Barang Milik Daerah

**ABSTRACT**

*Regional Property is a regional asset whose amount and value are very large and gives a burden to the regional finances that are not small. For that it must be managed properly. In addition to utilizing the function to the fullest for the benefit of the community, the Regional Government is also responsible for securing regional assets both administratively, physically and legal aspects of regional asset ownership. The issuance of Penajam Paser Utara Regent Regulation Number 48 of 2020 concerning The Security and Maintenance of Regional Property is expected to provide guidelines for proper management of regional assets and provide awareness to users of Regional Property to be equally responsible and cooperate to maintain regional assets. The research method used in this study is the normative juridical method. Normative juridical method is a research method using legal materials by analyzing theories, concepts, legal principles and applicable laws and regulations. The purpose of this study is to find out how the implementation of the regional regulation of the Regent of Penajam Paser Utara Number 48 of 2020 concerning the security and maintenance of regional property.*

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>4</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

*Keywords: Impelentation; Regional Assets; Regional Property*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam menjalankan roda pemerintahan. Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Otonomi daerah adalah kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat itu sendiri atau untuk menyusun peraturan-peraturan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien.<sup>4</sup> Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Masalah mengenai pengelolaan BMD masih sering ditemukan. Pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, ditemukan bahwa ada beberapa permasalahan mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Dalam hal ini, sebagian besar pemerintah daerah kurang optimal dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sangat diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah untuk menjaga kondisi dan menjaga semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna sebagaimana kondisi yang diharapkan. Dalam prosesnya banyak timbul permasalahan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah seperti adanya barang milik daerah yang hilang atau kondisinya yang sudah tidak layak guna. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pengguna barang milik daerah.<sup>5</sup>

September 2020 melalui media massa, Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengungkapkan banyak aset pemerintah kabupaten setempat disinyalir dikuasai oleh perorangan yakni para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Saat ini Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset Badan Keuangan (PABK) Kabupaten Penajam Paser Utara tengah melakukan sensus aset daerah di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). *"Setelah melakukan inventarisasi atau pencatatan aset daerah itu banyak aset daerah disinyalir*

<sup>4</sup> andi Etteng Ma'ruf, "Implementasi Kebijakan Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Palu" (PhD Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Ma'ruf, hlm. 2.

## Artikel

---

*dikuasai oleh PNS. Aset daerah yang paling rawan disalah gunakan atau diselewengkan, berupa barang elektronik seperti laptop atau komputer jinjing dan kamera.*<sup>6</sup>

Dalam hal ini pemerintah sebaiknya menjaga amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Pengelolaan aset yang tidak berjalan dengan baik, akan memberi dampak pada melemahnya pencapaian pendapatan asli daerah serta kinerja laporan keuangan daerah. Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah, seperti inventarisasi, penilaian, penatausahaan dan pelaporan yang belum efektif.

Penilaian aset sangat penting bukan saja dalam rangka penyajian neraca daerah, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang milik daerah yang dilelang/dijual. Penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang bertujuan untuk membebaskan pengguna, kuasa pengguna, dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Setelah proses penghapusan dilakukan, selanjutnya diikuti dengan proses pemindahtanganan.

Tata kelola pengawasan terhadap pola pemanfaatan aset daerah oleh aparatur pemerintahan di lapangan tentu membutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah. Termasuk penggunaan aset yang mudah dibawa seperti laptop atau kamera. Sebab semua harus ada dalam sistem kerja pemerintahan. Dengan adanya regulasi lain yang sudah disiapkan terkait dengan upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan aset daerah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengamanan Aset.

Potensi penyalahgunaan aset tentu terbuka, dan berdampak pada penambahan anggaran belanja daerah untuk dialokasikan pada perawatan aset yang ada hingga pengadaan aset baru menggantikan aset daerah yang rusak atau tidak layak pakai guna menunjang kinerja pemerintahan tingkat bawah dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 48 Tahun 2020 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan fungsi aset daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan adalah Bagaimanakah upaya penegakan norma terkait tindakan penyalahgunaan pemanfaatan aset daerah oleh aparatur pemerintahan?

### **C. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi**

---

<sup>6</sup> Antara Kaltim, "Aset Pemerintah Penajam Paser Utara Disinyalir Banyak Dikuasai Individu," n.d., (13.32, 12 November 2021).

## Artikel

---

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pendapat lainnya yaitu implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.<sup>7</sup>

### 2. Aset Pemerintah Daerah

Menurut Siregar, aset negara adalah bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara (HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh Instansi Pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah<sup>8</sup>.

Aset negara yang kewenangannya dibawah tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset yang biasa ada dalam pembahasan terukur adalah aset berwujud, yakni aset yang memiliki wujud fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, alat elektronik, mesin, jalan, saluran irigasi, dan lain-lain. Kepemilikan aset negara melalui kewenangan Pemerintah Daerah adalah tentunya melalui penguasaan hak atas aset tersebut secara formil oleh negara melalui Pemerintah Daerah.<sup>9</sup>

Pengelolaan aset daerah agar optimal yaitu selain adanya manfaat dari aset yang ada dan tentunya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga beban APBD terhadap aset daerah harus lebih rendah dari nilai akan manfaat dan dampak ekonomis positif dari aset yang ada.

### 3. Penegakan Hukum atau Norma Terhadap Penyalahgunaan Aset Daerah

Terdapat beberapa faktor yang harus tersedia dalam upaya penegakan hukum atau norma dalam suatu negara atau daerah baik penegakan hukum yang ditujukan kepada masyarakat, aparatur pemerintahan dan semua pihak yang terkait dengan norma yang berlaku. Khusus pembahasan Penegakan hukum maupun norma, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya

---

<sup>7</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.), hlm. 39.

<sup>8</sup> Siregar Doli, *Manajemen Aset* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 79.

<sup>9</sup> < <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.html> >

## Artikel

---

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>10</sup>. Tentunya pengertian tersebut mencakup masyarakat dengan budaya hukum yang dimiliki. Nilai-nilai yang berkembang sebagai pedoman berperilaku taat hukum maupun norma lainnya agar fungsi hukum dapat terpenuhi.

Pandangan ahli lainnya seperti Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan<sup>11</sup>. Dengan demikian, fungsi norma atau hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat dapat terwujud melalui penegakan aturan atau regulasi demi mendapatkan kepercayaan publik terhadap kehadiran hukum maupun norma untuk dihormati oleh semua pihak.

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor mendasarnya adalah *faktor hukum* itu sendiri, bahwa harus ada regulasi yang mengatur akan adanya larangan maupun perintah untuk dipatuhi. Tanpa adanya aturan atau norma yang berlaku, maka mustahil terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan sebab keberadaan regulasi atau norma menjadi *role model* untuk masyarakat dalam berperilaku hukum. Sementara adanya hukum yang dibuat, tentu harus dikawal dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Faktor *penegak hukum* menjadi penentu akan supremasi hukum. Faktor lainnya adalah *faktor sarana dan fasilitas pendukung* yang dianggap dapat menunjang upaya penegakan hukum, baik sarana pendidikan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan maupun organisasi penegak hukumnya. Hal lainnya adalah *faktor masyarakat* dan *faktor budaya hukum* yang memuat kesadaran masyarakat akan hukum dan nilai-nilai yang berkembang untuk menjadi acuan dalam bagaimana harus bertindak dan berperilaku ditengah interaksi sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## II. PEMBAHASAN

### **Upaya Pembinaan Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Pemanfaatan Aset Daerah oleh Aparatur Pemerintahan**

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.<sup>12</sup>

Proses pembinaan penyelenggara di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini beberapa prinsip umum pengamanan barang milik daerah, yaitu: Pertama, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c.

---

<sup>10</sup> Jimly Assidhiqie, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mappi, 2000), hlm 4.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 24.

<sup>12</sup> "Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagian 1)," *Dr. H. YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH.* (blog), July 14, 2017, <https://yusranlapananda.wordpress.com/2017/07/14/pengamanan-dan-pemeliharaan-barang-milik-daerah-bagian-1/>.

## Artikel

---

pengamanan hukum. Tugas mengelola barang milik daerah dalam hal pengamanan barang milik daerah ini yang kadang kala diabaikan atau tidak diketahui oleh pengelola barang (sekretaris daerah), pimpinan SKPD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang. Kedua, Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.<sup>13</sup>

Kewajiban dalam hal pengawasan aset negara, seorang ASN wajib melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.<sup>14</sup>

Untuk itu pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 48 Tahun 2020 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan penjabaran pelaksanaan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 1. Pengamanan Barang Milik Daerah

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.48 Tahun 2020 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, menjelaskan prosedur dan tahapan pelaksanaan pengamanan BMD yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

#### a. Pengamanan Administrasi

Pengamanan administrasi merupakan pengamanan dari aspek administrasi berupa inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), kodefikasi lokasi maupun kodefikasi barang dan penyelesaian bukti kepemilikan aset. Inventarisasi yang dimaksudkan adalah pendataan dan pencatatan, hingga pelaporan BMD. Pendataan dan pencatatan BMD berupa buku dan kartu berupa:

- 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
- 2) KIB B Peralatan dan Mesin;
- 3) KIB C Gedung dan Bangunan;
- 4) KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 5) KIB E Aset Tetap Lainnya;
- 6) KIB F Konstruksi dalam Pengerjaan;
- 7) Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- 8) Buku Inventaris;
- 9) Buku Induk Inventaris<sup>15</sup>.

Buku inventaris ini memuat data lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang. Hasil Inventarisasi BMD direkap untuk menjadi buku induk 5 (lima) tahun sekali inventaris sehingga menjadi dasar untuk

---

<sup>13</sup> "PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)."

<sup>14</sup> *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Manajemen Aparatur Sipil Negara. LAN.* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara., 2017), hlm 14.

<sup>15</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2020  
Tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

## Artikel

---

menentukan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya dan selanjutnya menjadi acuan daftar mutasi BMD.<sup>16</sup>

Mutasi barang, terdiri atas dua, yaitu mutasi penambahan dan mutasi pengurangan barang. Mutasi penambahan barang terjadi karena hasil pembelian atau bersumber dari hibah atau sumbangan, hasil tukar menukar dan perubahan peningkatan kualitas (guna susun), sedangkan mutasi pengurangan barang disebabkan karena penjualan barang (penghapusan), hilang, musnah atau mati, disumbangkan atau dihibahkan, dan tukar guling atau dilepasan dengan ganti rugi yang keseluruhan dicatat secara tertib dan berkala, direkapitulasi ke dalam laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang yang nantinya akan diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. Jadi pada intinya, pelaporan merupakan kegiatan penyampaian data dan informasi data BMD pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang yang dilakukan dengan benar sesuai kondisi faktual baik secara periodik maupun non periodik<sup>17</sup>.

Dalam Penyelesaian bukti kepemilikan BMD berupa tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan. Bukti kepemilikan atas tanah/bangunan berupa sertifikat hak kepemilikan atau berita acara serah terima/bukti pembelian/akta jual beli/dokumen kontrak pengadaan barang dan/atau dokumen lain yang terkait, untuk tanah yang belum bersertifikat dan/atau bangunan. Sedangkan bukti BMD selain tanah/bangunan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor, atau bukti lain berupa bukti pembelian/dokumen kontrak pengadaan barang dan/atau dokumen lain yang terkait untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.

### b. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik merupakan kegiatan untuk menjaga pemanfaatan sesuai dengan tujuan barang, aktifitas penggudangan barang, penyimpanan seluruh bukti kepemilikan barang, pemasangan tanda kepemilikan, pemagaran dan penjagaan barang bergantung pada jenis barang. Hal ini penting untuk mencegah penurunan jumlah akibat kehilangan unit BMD, mencegah potensi kerusakan BMD akibat penggunaan diluar regulasi atau digunakan oleh pihak ketiga diluar fungsinya. Penyimpanan bukti kepemilikan barang untuk seluruh jenis BMD, yaitu : penyimpanan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak atas tanah, atau berita acara serah terima/bukti pembelian/akta jual beli/dokumen kontrak pengadaan barang dan/atau dokumen lain yang terkait pengadaan tanah/bangunan tersebut; penyimpanan BPKB dan penyimpanan bukti pembelian/dokumen kontrak pengadaan barang dan/atau dokumen lain yang terkait.

Pengamanan fisik lainnya berupa pemasangan tanda kepemilikan tanah dan/atau bangunan antara lain papan nama, patok dan/atau pagar; pemasangan label kode lokasi dan kode barang oleh Pengguna Barang dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilengkapi dengan pernyataan bertanggung jawab oleh pengguna barang (pejabat pengguna barang), baik tanggung jawab atas resiko, bersedia mengembalikan barang diakhir jabatan, dan mengikuti ketentuan penyimpanan barang sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya terjadi kehilangan kendaraan dinas, maka kendaraan dinas yang hilang akibat dari

---

<sup>16</sup><https://jdih.halbarkab.go.id/dokumen/12/PETUNJUK%20TEKNIS%20PELAKSANAAN%20INVENTARISASI%20BARANG%20MILIK%20DAERAH%20PEMKAB%20HALBAR.pdf>

<sup>17</sup> *Ibid*

## Artikel

---

kesalahan atau kelalaian yang terbukti menyimpang dari ketentuan, maka yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum terhadap BMD dilakukan agar BMN terlindungi dari masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau berpindahnya status kepemilikan ke pihak lain secara tidak sah. Misalnya melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor. Sedangkan untuk tanah, pengamanan aset tanah dilakukan terhadap tanah yang belum bersertifikat untuk upaya memiliki sertifikat dengan melanjutkan proses mulai dari dokumen awal kepemilikan atau riwayat tanah, Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, sedangkan tanah yang sudah bersertifikat namun belum dibalik nama kepada pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal ini mengantisipasi dampak dari setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalanggunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah adanya tuntutan ganti rugi maupun ketentuan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pengamanan hukum lainnya dengan menempuh upaya hukum yang dibutuhkan seperti pengadilan pidana maupun perdata untuk menerapkan tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa. Pengambil alihan tersebut dilakukan secara terukur dan mengikuti prosedur yang berlaku, misalnya penyitaan tidak dilakukan jika masih dalam proses sengketa di pengadilan dan jikalau putusan pengadilan telah keluar untuk pihak Pemerintah Daerah, maka harus diterbitkan surat peringatan.

### d. Pemeliharaan

Sasaran pemeliharaan barang adalah BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang yang dianggap masih layak dan pantas dipertahankan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PD. Dalam hal pantas atau sudah tidak pantas diukur pada nilai ekonomis biaya pemeliharaan ditambah biaya penyusutan dikurangi biaya perolehan masih layak untuk dipertahankan. Dengan kata lain, bahwa upaya pemeliharaan BMD dilakukan dengan melihat kelayakan dan masih pantasnya BMD tersebut untuk dipertahankan guna menunjang kinerja tugas dan fungsi pengguna barang yakni melihat nilai ekonomis.

Selanjutnya melahirkan Rencana Pemeliharaan yang diusulkan dalam rencana APBD khususnya dalam Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang. Rencana tahunan pemeliharaan barang ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Adapun perubahan dari rencana pemeliharaan barang dapat dilakukan dengan sepengetahuan Kepala SKPD yang bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

## Artikel

---

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD yang ada di masing-masing PD sesuai dengan ketentuan pengadaan Barang atau Jasa pemerintah. Secara tertib, pemeliharaan BMD harus dituangkan dalam kartu pemeliharaan yang memuat beberapa hal, antara lain :

- a. Nama barang inventaris;
- b. Spesifikasi;
- c. Tanggal perawatannya;
- d. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
- e. Barang atau bahan yang dipergunakan;
- f. Biaya pemeliharaan/perawatan;

Setelah dilakukan pemeliharaan, hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa atau panitia penerima barang. Namun secara khusus, perintah mengatur pengelolaan barang milik daerah dapat ditemukan dalam peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Keseluruhan dalam proses pengamanan dan pemeliharaan BMD dibebankan kepada APBD disamping dapat diambil dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Apabila sudah dilakukan perencanaan dan pengadaan dengan baik dan memadai, tantangan selanjutnya adalah bagaimana aset daerah tersebut dilaksanakan. Aset atau barang milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, setiap pihak yang terkait dengan pengelolaan aset harus memiliki kepedulian terhadap aset (*asset awareness*), artinya seluruh pihak tersebut harus mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga secara naluri akan berupaya untuk dapat menggunakan, merawat dan ikut menjaga aset daerah segenap sebaik-baiknya.

Pelaksanaan aset mencakup, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan. Pada prinsipnya, aset yang telah dimiliki/atau akan dimiliki sebagaimana yang telah dijelaskan diatas harus digunakan untuk mendukung fungsi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengelolaannya, selain digunakan langsung oleh Pemerintah Daerah sendiri, aset daerah juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya guna aset itu sendiri/atau memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Beberapa bentuk pemanfaatan aset daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu berupa sewa; pinjam pakai; kerja sama pemanfaatan; bangun guna serah atau serah guna bangun; atau kerja sama penyediaan infrastruktur.

Dalam penggunaan atau pemanfaatan *idle asset* khususnya aset property seperti tanah, Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis *the highets and the uses* sehingga dapat diperoleh manfaat yang maksimal atas aset tersebut. Dalam pengelolaan aset daerah, hal penting yang sering dilupakan adalah pengamanan dan pemeliharaan aset. Banyak kasus kerugian daerah yang disebabkan karena Pemerintah Daerah tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset. Pengamanan aset daerah tidak hanya dilakukan terhadap fisik asetnya, namun juga terhadap administrasi dan hukum. Contoh pengamanan fisis aset adalah dengan membuat pagar tembaga keamanan untuk menjaga aset yang rawan atau mudah berpindah tangan, menyimpan dokumen bukti kepemilikan aset didalam brankas dan lain sebagainya. Sedangkan pengamanan administrasi dan

## Artikel

hukum dapat berupa penatausahaan bukti kepemilikan aset secara baik sehingga aset daerah tidak dapat dikuasai oleh pihak lain secara sepihak. Dalam rangka pengamanan aset, Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan produk asuransi atau pertanggungan.<sup>18</sup>

Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah daerah, telah tertulis dalam Pasal 99 mengenai ganti rugi dan sanksi yang akan diberikan untuk semua pihak atas akibat dari kelalaian atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam pasal tersebut telah disebutkan ganti rugi dan sanksi, sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.<sup>19</sup>

Disebutkan bahwa sarana penegakan hukum selain pengawasan, yaitu sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.M. ten Berge dalam bukunya Ridwan H, mengatakan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi sangat diperlukan, karena untuk menjamin penegakan hukum administrasi, selain itu agar penyelenggara pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.<sup>20</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuntutan Ganti Rugi adalah tuntutan yang ditujukan terhadap pegawai dalam kedudukannya dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini tujuannya untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum atau lalai akan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah tidak mengalami kerugian.

Sanksi dalam hukum administrasi, “De publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-na-leving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke ormen”. Yaitu, “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara”. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu :

a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), Berdasarkan Undang-Undang Belanda, paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan).

b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin subsidi, pembayaran, dan sebagainya).

<sup>18</sup> Andi, *Mardiasmo: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: IKAPI, 2021), hlm. 204.

<sup>19</sup> Era Nandya Febriana, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati, “Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 2 (August 29, 2017): HLM. 143, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.4782>.

<sup>20</sup> Febriana, Jayus, and Indrayati, hlm. 144.

## Artikel

Ketetapan yang menguntungkan yaitu Ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari ketetapan yang menguntungkan adalah ketetapan yang memberi beban, yaitu ketetapan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Salah satu sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah pencabutan atau penarikan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku kebelakang, yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat.<sup>21</sup>

Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, menurut N.E. Algra sebagaimana dalam kutipan Ridwan HR, uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan, atau tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Pengenaan denda administratif, menurut P. de Haan sebagaimana dalam kutipan Ridwan HR, berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantara hakim. Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Ketika Pejabat Negara dan Pegawai Negeri dalam pelaksanaan tugas melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen Administrasi. Hal ini didasarkan bahwa Pejabat Negara atau Pegawai Negeri telah melakukan penyalagunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Bahkan melakukan kesewenang-wenangan (*daad van willekeur*) dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari jabatan itu.<sup>22</sup>

Pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi yang karena perbuatannya merugikan daerah. Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah. Tuntutan ganti rugi barang tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri.<sup>23</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon dalam kutipan jurnal Misi S. Salunga yang berjudul ilmu hukum legal opinion Edisi 4 Volume 3 Tahun 2015, bahwa instrumen penegakan

<sup>21</sup> Febriana, Jayus, and Indrayati, hlm. 144-145.

<sup>22</sup> Misi S. Salunga, "Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi Di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan" (PhD Thesis, Tadulako University, n.d.).

<sup>23</sup> Salunga.

## Artikel

Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langka preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langka represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>24</sup>

Adapun sanksi administrasi terhadap penyelenggara pemerintah di daerah, yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenai sanksi administrasi ringan, bagi pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan atasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenai sanksi administrasi sedang, sedangkan bagi pejabat yang melanggar ketentuan menyalahgunakan wewenang maka dikenai sanksi administrasi berat, serta yang melanggar ketentuan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional dan merusak lingkungan dikenai sanksi administrasi berat. Sanksi administrasi ringan sebagaimana dimaksud berupa:<sup>25</sup>

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; atau
- c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

Sanksi administratif sedang sebagaimana berupa:

- a. Pembayaran uang paksa dan/atau, ganti rugi;
- b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh, hak-hak jabatan; atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Sanksi administratif berat sebagaimana berupa:

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
- d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Penjatuhan sanksi sebagaimana dilakukan oleh:

- a. Atasan pejabat yang menentukan keputusan;
- b. Kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
- c. Menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga. Penjatuhan sanksi sebagaimana dilakukan oleh: Gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota; dan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan ditetapkan oleh gubernur. Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan. Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Salunga.

<sup>25</sup> Zairin Harahap, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," 2002, hlm. 111.

<sup>26</sup> Michael Barama, "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah Oleh: Michael Barama," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).

## Artikel

Konsep penyalagunaan wewenang berimplikasi pada tanggung jawab jabatan yang berkaitan dengan tanggung jawab tata usaha negara. Sementara itu, konsep melawan hukum atau melanggar hukum yang berimplikasi pada tanggung jawab pribadi sehingga berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Pejabat yang menggunakan aset negara/daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan di luar fungsi jabatan dan kedinasan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah diberikan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana, dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku.<sup>27</sup>

Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir-condem-natoir, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat condemnatoir, yaitu melaksanakan suatu perbuatan sebagai suatu penghukuman. Prosedur sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui pemerintah. Sedangkan prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun Kumulasi Internal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.<sup>28</sup>

Sanksi pidana akan dilakukan ketika terbukti adanya tindak pidana kejahatan terhadap barang milik negara (BMN) terkait akuntansi dan laporan keuangan apabila tercantum sebagai aset negara, dalam suatu proses pengadaan, pelepasan, penggelapan, penghancuran atau pengrusakan, dan sebagian tindak pidana kejahatan keuangan atas negara tidak terkait pada aset negara atau pendapatan negara, atau potensi memperoleh pendapatan negara. Karena itu berbagai tindak pidana terurai tidak secara langsung terkait pada akuntansi pemerintahan umumnya kerugian negara khususnya, lebih khusus lagi proses tuntutan ganti rugi terkait akuntansi pemerintahan. KUHP adalah lex generalis yang mungkin tidak berlaku di kalangan pemerintahan apabila hal tertentu yang diatur secara umum oleh KUHP diatasi oleh lex spesialis seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaraan Negara dan berbagai petunjuk pelaksanaan berbagai Undang-Undang khusus tersebut. Tujuan pengaturan khusus pada lex spesialis adalah untuk meningkatkan ketepatan pengaturan perundangundangan, bukan menurunkan kualitas suatu lex generalis atau “membelokkan” suatu aturan umum pada lex generalis.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam hukum administrasi, telah disebutkan bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena, pada setiap penggunaan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan, maka didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggungjawab

<sup>27</sup> Febriana, Jayus, and Indrayati, “Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.”

<sup>28</sup> Febriana, Jayus, and Indrayati, hlm. 147.

<sup>29</sup> Febriana, Jayus, and Indrayati, hlm. 147.

## Artikel

---

pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern yaitu hubungan hukum didalam atau antar instansi pemerintahan, dan ekstern yaitu hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penegakan regulasi di ruang lingkup pemerintahan daerah salahsatunya berfungsi untuk melindungi kepentingan aset daerah, sehingga regulasi yang ada harus dilaksanakan guna memenuhi tujuan regulasi itu dibuat. Mentalitas dan kepribadian para Aparatur Pemerintahan memegang peranan sangat penting, karena dengan konsep dan sistem pemerintahan yang sempurna tanpa didukung oleh mental dan kepribadian yang baik oleh semua pihak yang terlibat didalamnya, akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan untuk membangun daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berhasilnya roda pemerintahan dan berfungsinya fungsi-fungsi layanan publik didaerah bergantung pada faktor manusia dalam hal ini aparatur pemerintahan yang menjalankan termasuk optimalisasi fungsi aset daerah yang ada.

#### B. Saran

Hanya saja ketentuan teknis untuk BMD seperti laptop, printer dan jenis lainnya regulasinya masih bersifat umum, tidak teknis seperti pengaturan pengamanan administrasi, fisik dan aspek hukum serta pemeliharaan terhadap aset tanah/bangunan atau kendaraan bermotor seperti mobil dan kendaraan roda dua yang jelas tertuang dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 48 Tahun 2020 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. sehingga untuk menjawab persoalan upaya penegakan norma terkait tindakan penyalahgunaan pemanfaatan aset daerah oleh aparatur pemerintahan daerah hanya dengan mekanisme hukum perdata atau pidana jika BMD hilang atau minimal tuntutan ganti rugi atas kehilangan barang

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Andi. *Mardiasmo: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: IKAPI, 2021.

Antara Kaltim. "Aset Pemerintah Penajam Paser Utara Disinyalir Banyak Dikuasai Individu," n.d.

Assiddhiqie, Jimly. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mappi, 2000.

Barama, Michael. "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah Oleh: Michael Barama." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).

Doli, Siregar. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

## Artikel

---

- Febriana, Era Nandya, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati. "Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah." *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 2 (August 29, 2017): 131. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i2.4782>.
- Guntur Setiawan. *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.
- Harahap, Zairin. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," 2002.
- Ma'ruf, Andi Etteng. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU." PhD Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Manajemen Aparatur Sipil Negara*. LAN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara., 2017.
- Dr. H. YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH. "PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)," July 14, 2017. <https://yusranlapananda.wordpress.com/2017/07/14/pengamanan-dan-pemeliharaan-barang-milik-daerah-bagian-1/>.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Salunga, Misi S. "Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi Di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan." PhD Thesis, Tadulako University, n.d.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (status dicabut)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 48 Tahun 2020 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik